

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No 5 Kendal (51351) Telp (0294) 381457/381566

Fax (0294) 382440 e-mail : dispendik@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL NOMOR: 421.5 / 482. J Disdik.

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP IT ROBBANI KENDAL KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca:

Surat Permohonan Ijin Pendirian Operasional SMP Nomor: 82/Y.R/IV/2011 SMP IT Robbani tanggal 1 April 2014 Beserta lampiran Proposal yang diajukan oleh : YAYASAN DA'WAH, SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM

.Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara Imtaq dan Iptek serta untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pendirian SMP IT Robbani Kendal
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, tentang ijin Pendirian Sekolah.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Baru kepada:

Nama Sekolah

: SMP IT Robbani Kendal

Alamat

: Perum Griya Asri No.23 RT 03/V Desa Langenharjo

Kec.Kendal Kab.Kendal 51372

Yayasan Penyelenggara : Yayasan Dakwah Sosial dan Pendidikan Islam

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas No. 060 / U / 2002 tersebut pada

diktum " pertama " akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di

: Kendal

Pada tanggal

: 25 April 2014

1

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

MURYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktorat Pembinaan SMP Dirtjen Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.
- 2. Bupati Kendal.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
- 5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal..
- 6. Arsip.